



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No.- Paron Ngasem Telp.(0354) 682997 Fax. (0354) 680420

Website : www.disdik.kedirikab.go.id - Email : disdik@kedirikab.go.id

KEDIRI

Kode Pos 64182

SURAT IZIN
NOMOR 421/5191/418.20/2017

TENTANG **IZIN OPERASIONAL SD ISLAM AR ROBITHOH** **KECAMATAN GURAH**

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Islam Ar Robithoh Kecamatan Gurah Nomor: 800/28/418.20.1.89/SDI-AR/III/2017 tanggal 29 Maret 2017.

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama : SD ISLAM AR ROBITHOH
NPSN : 20512709
Alamat : Jalan Masjid No. 106 Desa Kerkep Kecamatan Gurah
Kabupaten Kediri
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Dakwah dan Sosial Islam Al Tauhid Al Khoiriyah
Untuk : Kegiatan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar
Berlaku mulai 24 April 2017 s.d. 23 April 2022
Demikian Izin Operasional ini diterbitkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 Juni 2017

Pt. KERALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
PENUDA DAN OLAH RAGA
SUBUR WIDONO, S.STP.,M.M.
Pembina
NIP 19750927 199511 1 002